

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara melihat, membaca, menginventarisir peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah ini yaitu mengenai pemungutan Retribusi Pesanggaran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaran/Villa.

Pendekatan secara empiris dilakukan dengan cara mengadakan studi lapangan dan wawancara dengan Instansi terkait untuk mencari data dan fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga dapat mengetahui secara langsung jawaban dari rumusan permasalahan penelitian tentang Pemungutan Retribusi Pesanggaran Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Barat.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah meliputi data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan (field research) dengan menggunakan metode wawancara di kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang didapat dari keterangan atau penjelasan narasumber dan pegawai instansi terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur buku, dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.
- 7) Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 647 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat.
- 8) Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/99/KPTS/IV.08/2007 Tentang Penetapan Tarif Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam hal ini adalah berbagai buku, literatur karya ilmiah dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, menggunakan dua teknik pengumpulan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dengan cara mencatat dokumen-dokumen, arsip-arsip, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang ada atau tersimpan pada

kantor-kantor atau lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebagai pelengkap data yang telah dikumpulkan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab atau percakapan secara langsung dengan narasumber atau Instansi terkait untuk memperoleh kejelasan mengenai pemungutan dan kontribusi Retribusi Pesanggrahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para nara sumber, yaitu:

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Seksi Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di Instansi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
5. Pegawai Pengelola Pesanggrahan di Wisma Sindalapai Liwa
6. Pegawai Pengelola Pesanggrahan di Hotel Seminung Lumbok

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan pengolahan data melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Editing

Yaitu proses pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh sehingga didapatkan data yang lengkap, jelas, dan relevan dengan penelitian.

2. Identifikasi Data

Yaitu tahap pembuatan katagori tertentu yang menentukan data yang diperoleh sesuai dengan pokok bahasan masing-masing.

3. Seleksi Data

Yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok bahasan.

4. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas.

5. Penyusunan Data

Penyusunan data dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah dengan cara menguraikan data yang telah diolah secara sistematis ke dalam bentuk kalimat agar memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menginterpretasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan serta memberikan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian.